



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA KORBAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, maka terhitung sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan saat ini telah berdampak meningkatnya jumlah korban meninggal dunia;
- b. bahwa dalam upaya perlindungan sosial bagi keluarga korban bencana nasional nonalam Covid-19, Pemerintah Kota Salatiga telah mengalokasikan anggaran bantuan santunan kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan landasan hukum dalam pemberian bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional nonalam Covid-19 di Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 di Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 55), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 16);
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA KORBAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 DI KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional nonalam Covid-19 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah terlaksananya upaya perlindungan sosial berupa bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional nonalam Covid-19 di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA KORBAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan santunan kematian bagi keluarga korban bencana nasional nonalam Covid-19 di Daerah.
- (2) Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk setiap korban bencana.
- (3) Teknis pelaksanaan pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.

- (3) Tata cara perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA KORBAN BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19
DI KOTA SALATIGA

A. Kriteria

1. Pemberian Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 dengan kriteria:
 - a. korban bencana adalah penduduk Daerah yang meninggal dunia terkonfirmasi Covid-19; dan
 - b. diperuntukan bagi keluarga/ahli waris dari korban bencana yang belum mendapatkan Bantuan Santunan Kematian Keluarga miskin (BSKKM) yang disalurkan oleh Dinas Sosial.
2. Data korban bencana tersebut pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Covid-19 Kota Salatiga);
 - b. sumber data berasal dari Dinas Kesehatan; dan
 - c. data telah dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Pendataan dan Verifikasi

1. Berdasarkan data korban bencana tersebut pada huruf A angka 2, Dinas Sosial melakukan pendataan dan verifikasi administrasi meliputi:
 - a. formulir permohonan oleh keluarga/ahli waris yang berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) dengan korban bencana; dan
 - b. fotokopi dokumen KTP dan KK keluarga/ahli waris dari keluarga korban bencana.
2. Berdasarkan berita acara hasil pendataan dan verifikasi administrasi tersebut pada angka 1, Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 di Daerah.

C. Penyaluran

1. Besaran Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 di Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Penyaluran Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

D. Pelaporan

Dinas Sosial menyampaikan laporan pemberian Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Korban Bencana Nasional Nonalam Covid-19 di Daerah kepada Wali Kota, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO